BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia diwarnai oleh tiga kejadian penting, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Kelahiran merupakan awal kehidupan manusia di dunia, menandai hadirnya individu baru dengan segala potensi dan harapan. Selanjutnya, perkawinan menjadi fase penting yang menunjukkan peralihan dari kehidupan individu menuju tanggung jawab sosial dan keluarga, dan terakhir kematian merupakan akhir dari kehidupan fisik manusia. Kematian tidak bisa dihindari oleh makhluk hidup bagaimanapun caranya. Kematian hanya memutus hubungan antara orang yang telah mati dengan yang masih hidup. Namun, peristiwa kematian menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya, seperti kewajiban dalam menyelenggarakan jenazah (memandikan, mengkafani, mensholatkan serta menguburkan), melunasi hutang-hutangnya, melaksanakan wasiat serta menyelesaikan pembagian harta warisan.[1]

Salah satu masalah klasik yang selalu menarik untuk dibahas adalah pembagian warisan. Di Indonesia, ini menjadi lebih kompleks karena kita

[1]Herianto Yunus, "Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No. 416/Pdt,G/PA.Prg)," *IAIN PAREPARE*, 2020, 1.

menggunakan 3 (tiga) sistem hukum yang berjalan bersamaan: hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat.[2]

Hukum waris Islam (*Faraid*) merupakan ilmu yang membahas mengenai pembagian harta warisan orang yang meninggal sesuai dengan hukum dan ajaran syariat, yang juga dikenal sebagai 'Ilmu *Mawarith* atau ilmu waris.[3] *Faraid* dapat dianggap sebagai metode pemindahan otomatis dan pembagian kekayaan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.[4] *Faraid* memiliki kontribusi penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kualitas hidup, yang dibuktikan dalam hadits sahih yang menyatakan bahwa *faraid* merupakan separuh dari keseluruhan ilmu pengetahuan.[5]

Sebagaimana hadits riwayat Ibnu Majah yang berbunyi :

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ العِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي[6]

> "Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Wahai Abu Hurairah, belajarlah kamu sekalian llmu Faraidh, serta mengajarkannya. Sebab scsungguhnya ilmu Faraidh adalah separoh

[2]Anugrah Reskiani dkk., "Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence," *UIN* 21 (2022): 39.

[3]Adelina Zuleika dan Ni Putu Desinthya, "Islamic Inheritance Law (Faraid) and Its Economic Implication," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 8, no. 1 (2013): 96, https://doi.org/10.30993/tifbr.v8i1.64.

[4]Mohd Khairy Kamarudin Dan Azwan Abdullah, "Amalan Pembahagian Faraid Di Malaysia" 2, no. 3 (2016): 12.

[5]Zuleika dan Desinthya, "Islamic Inheritance Law (Faraid) and Its Economic Implication," 96.

[6]Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz 2* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), 188.

> ilmu. Dia itu dilupakan. Dan dia itu pcrtama kali sesuatu ilmu yang dicabut dari umatku." (HR Ibnu Majah).[7]

Perkara kewarisan akan menimpa tiap orang apabila diantaranya ada yang meninggal dunia. Oleh sebab itu, hukum waris menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi para ahli waris karena menyangkut kelangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan mereka. Persoalan hukum waris mencakup tiga unsur pokok, yaitu adanya harta peninggalan, pihak yang meninggal, dan adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerus pembagian harta tersebut.[8]

Sistem kewarisan dalam Islam memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sistem waris dalam hukum Barat, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Perdata (BW). Dalam ajaran Islam, warisan diartikan sebagai "seluruh kekayaan serta hak-hak yang dimiliki oleh orang yang telah wafat dalam kondisi yang bersih". Artinya, bagian yang akan diterima oleh para ahli waris mencakup seluruh aset dan hak milik pewaris, setelah terlebih dahulu dikurangi oleh beban utang serta berbagai biaya yang berkaitan dengan proses kematian pewaris tersebut.[9]

Aturan tentang kewarisan utamanya merujuk kepada Al-Qur'an surah An-Nisa'/4: 7, 11, 12, 14, 33, 176, dan surah pendukung seperti Al-Baqarah/2:

---

[7]Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, 1 (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 495.

[8]Darji Safutra, "Pengalihan Atas Harta Warisan yang Dilakukan oleh Salah Seorang Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris yang Lain (Studi Putusan MA Nomor 234 PK/Pdt/2004)" (Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2016), https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20537.

[9]Kahar Muzakir, "Inheritance Law in The Perspective of Customary Law, Civil Law And Islamic Law | Indonesian Journal of Society Development," *Indonesian Journal of Society Development (IJSD)* 1 (2022): 122.

180 dan Al-Ahzab/33: 4-6. Salah satu bunyi ayat tentang pengaturan waris dalam QS. An-Nisa'/4: 33 yang berbunyi :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا

> "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu."[10]

Menurut Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berhak menjadi ahli waris dibagi menjadi dua golongan, yakni berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Adapun dalam buku karangan Aunur Rahim Faqih, sebab-sebab mewarisi menurut Sayid Sabiq terjadi oleh tiga hal, yaitu sebab hubugan kekerabatan, ikatan pernikahan, dan *wala'* (memerdekakan budak). Adapun tiga golongan ahli waris berdasarkan nasab yaitu :[11]

1. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang dari si mati).
2. *Ushul* (yaitu leluhur (pokok/asal) yang mengakibatkan adanya si mati).
3. *Hawasyi* (yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak keturunannya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan).

Meskipun aturan mengenai kewarisan ini telah dijelaskan secara lengkap baik itu di dalam Al-Qur'an, hadits maupun peraturan perundang-

[10]Kemenag RI, *Al Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019, http://archive.org/details/al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019.

[11]Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya* (Malang: Univeristas Muhammadiyah Malang, 2018), 38.

undangan, namun nyatanya masyarakat masih kurang memahami prinsip pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Situasi ini berkaitan dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, dan adat istiadat.[12] Hal ini akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila harta peninggalan pewaris tidak langsung dibagi. Baik itu terkait dengan siapa yang berhak menerima warisan maupun mengenai besaran bagian harta yang akan diterima. Masalah yang sering kali ditemui di masyarakat yaitu mengenai pembagian harta waris dalam bentuk tanah.

Pembagian harta peninggalan harus segera dilakukan jika salah satu ahli waris sudah menginginkan pembagian harta tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 yang berbunyi :

> "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan."[13]

Pasal tersebut bermakna permintaan pembagian harta warisan dari salah satu ahli waris menjadi dasar pelaksanaan pembagian. Pembagian harta waris dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi. Pembagian secara non-litigasi adalah proses penyelesaian yang ditempuh dengan jalan damai melalui kesepakatan bersama atau musyawarah mufakat antar ahli waris. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan lembaga

[12]Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani dkk., "Traditional Lawvs.Islamic Law; An Analysis of Muslim Community Awareness in Inheritance Issues," *Al-Ahkam* 32 (2022): 110, https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.11000.

[13]*Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020).

peradilan. Apabila pembagian harta warisan tidak bisa diselesaikan dengan cara damai, sehingga menimbulkan persengketaan, maka salah satu pihak dapat menempuh jalur hukum melaui upaya litigasi ke Pengadilan untuk mengajukan gugatan pembagian harta waris.

Saat ini, pelaksanaan hukum kewarisan Islam seringkali tidak berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan Allah SWT dalam nashnya (Al-Quran dan Sunah). Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh banyaknya problematika atau faktor yang memengaruhi penerapannya.[14]

Salah satunya yaitu kasus menarik yang ditemui di Kabupaten Kotabaru mengenai sengketa waris. Yang mana pihak Tergugat sebagai ahli waris tingkat tiga secara sepihak menggadaikan tanah warisan yang seharusnya menjadi hak bersama. Kemudian para Penggugat melayangkan gugatan harta waris ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk meminta pembagian warisan.

Pengadilan tingkat pertama memenangkan gugatan para Penggugat dan memutuskan untuk membagi harta warisan secara adil serta mengkonversikan tanah waris menjadi sejumlah uang agar pembagian warisan bisa dilaksanakan. Namun, Tergugat merasa keberatan dengan putusan tersebut lalu mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banjarmasin dalam putusannya memenangkan pihak Tergugat di tingkat pertama dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru. dengan alasan Penggugat menggunakan advokat

[14]Badrah Uyuni dan Mohammad Adnan, "Application Of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (1 April 2021): 20, https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543.

magang sebagai kuasa hukum. Akibatnya, pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang pembagian tersebut.

Merasa tidak puas dengan putusan PTA Banjarmasin, Penggugat kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama Kotabaru. Mahkamah Agung lantas membatalkan putusan PTA Banjarmasin dan menguatkan kembali putusan Pengadilan Agama Kotabaru.

Meskipun demikian, Mahkamah Agung hanya memutuskan bahwa harta warisan harus dibagi secara adil dengan menetapkan bagian masing-masing pihak, namun tidak memberikan solusi konkret mengenai bagaimana pembagian tersebut dapat dilaksanakan sementara harta waris masih menjadi agunan di Bank.

Mahkamah Agung menganggap keputusan dari Pegadilan Agama Kotabaru mengenai konversi tanah menjadi sejumlah uang merupakan hal yang keliru. Di karenakan Pengadilan Agama Kotabaru mengkonversi tanah menjadi sejumlah uang hanya berdasarkan pada keterangan para pihak dan saksi, bukan didasarkan pada keterangan seorang profesional yaitu juru taksir tersumpah (appraisal).

Akibatnya hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat para pihak tidak dapat memperoleh keadilan yang diharapkan. Mahkamah Agung, dalam kapasitasnya sebagai puncak kekuasaan kehakiman, seyogianya menghasilkan putusan yang adil tidak hanya dari segi pertimbangan hukum,

namun juga berkeadilan dalam implementasi, sehingga mampu memberikan manfaat yang riil serta jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan yang menghambat terwujudnya tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/Ag/2022 secara mendalam dan menyajikannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/Ag/2022 Tentang Gugatan Harta Waris".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 488 K/Ag/2022 dari perspektif tercapai atau tidaknya tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 488 K/Ag/2022 telah mencapai tujuan hukum, yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

D. Signifikansi Penelitian

Diharapkan, penelitian ini mampu memberi kegunaan dan manfaat bagi banyak pihak terutama kepada penulis khususnya maupun kepada praktisi Pengadilan Agama, akademisi serta masyarakakat pada umumnya, baik secara teoritis ataupun praktis.

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum khususnya pada bidang kewarisan, menjadi sumber rujukan dalam praktik peradilan, serta membuka ruang bagi lahirnya studi-studi lanjutan yang relevan.

2. Secara Praktis

   Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi sumbangan masukan kepada praktisi hukum, sebagai bahan informasi dan wawasan kepada para akademisi dalam melakukan penelitian yang serupa. Dan diharapkan sebagai pengetahuan bagi masyarakat umum tentang masalah waris.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran judul dan istilah dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang ada, yakni sebagai berikut:

1. Agunan

Jaminan atau agunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna tanggungan. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, agunan ialah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.[15] Agunan yang dibahas dalam penelitian ini berupa sebidang tanah waris yang belum dibagi.

2. Analisis

Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu topik atas berbagai bagiannya untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[16]

Analisis merupakan proses penyelidikan atau proses mencari tahu suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, analisis amat diperlukan untuk menganalisa dan mencermati suatu hal dengan tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan.[17] Dalam penelitian ini menyelidiki Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/Ag/2022 tentang gugatan harta waris.

---

[15]"UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf," 6, diakses 13 Agustus 2024, https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf.

[16]"Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 26 Agustus 2024, https://kbbi.web.id/analisis.

[17]Muhamad Padil, "Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 Terhadap Pencatatan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah BAZNAS (Studi Kasus : BAZNAS Kota Bogor, BAZNAS

3. Putusan Kasasi

Putusan adalah suatu pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat negara di dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.[18] Putusan yang dimaksud pada penelitian ini adalah pernyataan hakim Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa waris.

Kasasi merupakan permohonan untuk membatalkan putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) maupun putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) ke Mahkamah Agung, yang diajukan melalui pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) yang sebelumnya memutus perkara tersebut, karena adanya alasan tertentu, dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.[19] Penelitian ini akan membahas salah satu Putusan kasasi dari Mahkamah Agung dengan nomor perkara 488 K/Ag/2022 tentang gugatan harta waris yang membatalkan putusan tingkat banding di PTA Banjarmasin.

Kabupaten Bogor, Dan BAZNAS Kota Depok Tahun 2021)," Other (Bogor: Universitas Binaniaga Indonesia, 2023), 18, http://fekbis.library.unbin.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9576.

[18]Mahjudi, "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim," 1, diakses 15 Agustus 2024, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228.

[19]Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 1 (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 145.

4. Gugatan

Gugatan adalah dokumen resmi yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang. Yang berisi tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan merupakan dasar pemeriksaan perkara serta pembuktian kebenaran suatu hak.[20] Gugatan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tuntutan hak terhadap harta waris yang diajukan hingga ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 488 K/Ag/2022 untuk dilakukan pembagian warisan yang adil menurut hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dari berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, artikel, skripsi dan tesis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian penulis. Kajian pustaka ini dibuat untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Herianto Yunus Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2020 dengan judul "Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No. 416/Pdt.G/PA.Prg)".[21]

[20]Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 29.

[21]Yunus, "Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No. 416/Pdt,G/PA.Prg)."

Penelitian ini mengkaji proses penyelesaian sengketa pembagian warisan berupa dua petak sawah melalui jalur eksekusi. Proses eksekusi ini melibatkan Pengadilan Agama dan aparat penegak hukum lainnya akibat adanya pihak ketiga dari Tergugat yang berusaha menguasai secara paksa objek sengketa tersebut. Dalam penelitian ini semua ahli waris mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari hasil putusan tersebut melalui jalur eksekusi. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus pada ketidakpastian hukum yang didapatkan ahli waris akibat dari hasil putusan yang hanya menetapkan keadilan secara formalitas, dan tidak memberikan keadilan yang subtantif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fatimatu Zahra Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin pada tahun 2023 dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Sengketa Perebutan Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara)".[22]

Penelitian ini berfokus kepada persepsi masyarakat sekitar mengenai sengketa warisan di Desa Kuangan, Kecamatan Amuntai Utara, yang disebabkan oleh tertundanya pembagian warisan selama bertahun-tahun sehingga menimbulkan konflik di antara ahli waris. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus ke hasil

[22]Fatimatu Zahra, "Persepsi Masyarakat terhadap Sengketa Perebutan Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara)" (Syariah, 20 Juli 2023), https://idr.uin-antasari.ac.id/24532/.

putusan Mahkamah Agung yang dianggap tidak memberikan solusi konkret dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Online Mahasiswa yang ditulis Cindy Febrianti. Z pada tahun 2021 dengan judul "Pelaksanaan Eksekusi Dalam Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi (Studi Pada Suku Pagar Cancang Di Jorong Kuranji Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota)".[23]

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan eksekusi sengketa waris tanah pusako tinggi di Jorong Kuranji, Nagari Guguak VIII Koto, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang belum berjalan dengan baik meskipun sudah ada putusan pengadilan yang menguntungkan penggugat. Tantangan utama muncul dari perlawanan pihak tergugat yang masih mengklaim hak atas tanah tersebut, sehingga menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis mengenai pelaksanaan eksekusi sengketa waris yang ditangguhkan sampai waktu yang tidak ditentukan karena harta waris tersebut masih menjadi agunan di bank, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa serta ketidakadilan bagi ahli waris lain yang berhak.

[23]Cindy Febrianti. Z, "Pelaksanaan Eksekusi Dalam Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi (Studi Pada Suku Pagar Cancang Di Jorong Kuranji Nagari Guguak Viii Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota)," *Jurnal Online Mahasiswa* VIII (Desember 2021).

4. Tesis yang ditulis oleh Fahmy Marjan Basir dari Universitas Bosowa pada tahun 2022 dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Makassar".[24]

   Penelitian ini berfokus kepada perkara kewarisan yang sifatnya lebih beragam dan seberapa efektif pelaksanaan eksekusi itu bagi perkara kewarisan. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas hasil putusan mengenai satu perkara kewarisan yang tidak bisa memberikan manfaat ekonomi kepada seluruh ahli waris yang berhak.

5. Jurnal Ahkam yang ditulis oleh Ahmad Haikal Rahman dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2023 dengan judul "Dinamika Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan".[25]

   Penelitian ini berfokus pada maraknya sengketa waris di Indonesia. Penelitian ini menganalisis secara mendalam berbagai aspek sengketa waris, mulai dari frekuensi dan jenis perkara yang sering muncul di pengadilan, hingga faktor-faktor yang menjadi pemicunya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana proses peradilan dalam menangani kasus-kasus waris serta mencari

[24]Fahmy Marjan Basir, "Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Makassar," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (30 Juni 2023): 317–23, https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2672.

[25]Ahmad Haikal Rahman, "Dinamika Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan," *AHKAM* 2, no. 1 (6 Maret 2023): 148–63, https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.986.

alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus hanya kepada satu sengketa waris dan membahas mengenai bagaimana peradilan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat penelitian yang hanya fokus pada eksekusi dalam satu kasus spesifik di Pengadilan tingkat pertama, sehingga kurang memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika sengketa waris di beberapa tingkatan peradilan. Ada pula penelitian yang menekankan persepsi masyarakat, namun tidak menganalisis putusan pengadilan dan proses hukum terkait sengketa waris. Penelitian lain yang membahas eksekusi sengketa waris dalam konteks adat tertentu, kurang relevan untuk konteks hukum waris Islam secara umum.

Selanjutnya, terdapat penelitian yang berfokus pada efektivitas pelaksanaan eksekusi perkara kewarisan secara umum, tetapi kurang membahas dampak putusan terhadap manfaat ekonomi bagi ahli waris. Terakhir, ada penelitian yang menganalisis dinamika sengketa waris di Indonesia secara umum, namun kurang mendalam dalam membahas studi kasus spesifik. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya dengan menganalisis secara mendalam satu kasus sengketa waris yang kompleks, dengan menelaah putusan Mahkamah Agung dan dampaknya terhadap kepastian hukum, kemanfaaatan serta lebih khusus dalam keadilan substantif, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman yang lebih utuh mengenai permasalahan sengketa waris.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   a. Jenis Penelitian

      Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.[26] Penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis hukum normatif dengan tujuan untuk mengkaji sejauh mana Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/Ag/2022 memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris.

   b. Pendekatan Penelitian

      Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan dengan metode analitis. Hal ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan gugatan harta waris dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menganalisisnya menggunakan konsep-konsep hukum yang

[26]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 48.

relevan, sehingga memungkinkan penulis untuk menyandingkan dan mengevaluasi temuan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.[27] Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/Ag/2022 tentang gugatan harta waris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal, atau pendapat para pakar di bidang hukum.[28] Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

[27]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

[28]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61–62.

2) Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
3) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
4) Hasil penelitian terdahulu, jurnal, skripsi, tesis, dan literatur lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah sumber yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.[29]

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menjawab permasalahan penelitian, penulis mengumpulkan bahan hukum primer melalui studi dokumen, yaitu salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/Ag/2022 tentang gugatan harta waris. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi sejumlah peraturan Perundang-undangan, karya-karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian.

[29]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan *interpretasi* (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul. Penafsiran dan analisis ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas).

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka di bawah ini dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang menggambarkan permasalahan penelitian. Rumusan masalah yang menggambarkan fokus penelitian. Tujuan penelitian yang menunjukkan sesuatu yang ingin dicari pada penelitian. Signifikansi penelitian yang menggambarkan manfaat atau kegunaan dari penelitian. Definisi operasional dibuat untuk mempersempit istilah umum yang dipakai sesuai dengan penelitian. Kajian pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai informasi dan pembeda dengan penelitian ini. Metode penelitian yang menggambarkan langkah atau prosedur penelitian. Kemudian yang terakhir, sistematika penulisan memuat isi bagian penulisan. Bab ini

berisi gambaran awal penelitian serta langkah-langkah dilakukannya penelitian.

Bab II Deskripsi Umum terhadap Putusan Tiga Tingkat Peradilan dalam Perkara Gugatan Harta Waris, yang memuat gambaran singkat putusan yang berisi peristiwa hukum dan petitum, pertimbangan hukum Majelis Hakim hingga Amar Putusan.

Bab III Kajian dan Pemetaan Pokok Bahasan Putusan yang memuat teori hukum acara perdata, gadai serta tujuan hukum yang meliputi teori kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Bab ini menggambarkan bagian teori penelitian yang digunakan sebagai dasar analisa pada bab selanjutnya.

Bab IV Analisis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/Ag/2022 tentang gugatan harta waris yang disandingkan dengan bahan hukum lainnya. Analisis merupakan inti dari penelitian karena memuat hasil temuan.

Bab V Penutup yang berisikan simpulan dan juga saran-saran terhadap penelitian.